

**AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

***ACCOUNTABILITY OF VILLAGE GOVERNMENT IN VILLAGE FINANCIAL
MANAGEMENT IN WEST SUMBAWA***

Ilham Zitri*

*Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram

Ilhamzitr@gmail.com

ABSTARCT

This article discusses the accountability of village financial management in four villages in West Sumbawa District. While the method used is a combination that combines the two methods, the techniques used are interviews, questionnaires and documentation. The results of this study are that the village government still cannot manage village finance in the four villages, namely First, Benete Village, Maluk Subdistrict, Secondly, Maluk Village, Maluk District, Third, Sekongkang Bawah Village, Sekongkang District, and Fourth, Sekongkang Village, Sekongkang Subdistrict . The first problem faced by the village was the limited or limited capacity of the village apparatus in managing village finances or the absence of participation from the village community which made the problem increase.

Keywords: accountability, village government, financial management

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada empat desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun metode yang digunakan ialah kombinasi yang menggabungkan kedua metode, teknik yang digunakan adalah wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun Hasil dari penelitian ini ialah pemerintah desa masih belum bisa mengelola keuangan desa pada Empat desa yaitu *Pertama*, Desa Benete Kecamatan Maluk, *Kedua*, Desa Maluk Kecamatan Maluk, *Ketiga* yaitu Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang, dan yang *Keempat*, ialah Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang. Masalah pertama yang dihadapi desa ialah keterbatasan atau terbatasnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa ataupun tidak adanya partisipasi dari masyarakat desa yang membuat masalah bertambah banyak.

Kata kunci : akuntabilitas, pemerintah desa, pengelolaan keuangan

PENDAHULUAN

Hadirnya otonomi desa diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yang pertama mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga mendorong pemerataan hasil pembangunan (keadilan) dan yang kedua memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Sedangkan tingkat pemerintah yang paling rendah adalah pemerintah desa. Melihat undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan pada BAB V Pasal 24 bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas yang dimaksud adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa serta Bupati melalui Camat.

Seperti yang diketahui keuangan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan untuk masyarakat. Keuangan desa tidak hanya dari APBN tetapi juga dari APBD dan penghasilan tetap pemerintahan desa yang berasal dari ADD. Pengalokasiannya akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Ironisnya, sumber-sumber keuangan desa yang diharapkan bisa menambah pemasukan bagi pemerintahan desa justru banyak diambil oleh pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah bersikap ambigu dalam penanganan aset yang ada di desa. Di satu sisi aset tersebut dituntut untuk memberikan pemasukan bagi desa, disisi lain desa yang memiliki aset tersebut (desa) kurang dilibatkan.

Saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh beberapa desa terhadap keterbatasan keuangan desa, yaitu APBDes yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Hal tersebut disebabkan setidaknya oleh 4 (Empat) faktor utama (Hidayana, et, Al, 2005, 2) dalam makalahnya yang berjudul

peluang pengembangan partisipasi masyarakat melalui kebijakan alokasi dana desa. Pertama, desa memiliki APBDes yang kecil sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehinggasusah bagi desa mempunyai pendapatan asli desa (PADes) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Berdasarkan keempat faktor tersebut, maka penyelenggaran pemerintah desa membutuhkan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (APBDes). Berikut ini tabel anggaran yang seharusnya diterima oleh desa didaerah-daerah sebagai berikut:

Table 1.
Anggaran Yang Didapatkan

Dana Transfer lainnya	Dana Desa	Dana Perimbangan
Rp. 104,4 T	Rp. 9,1 T	Rp. 516,4 T

Dana Bagi Hasil	Rp. 127,7 T	←
Dana Alokasi Khusus	Rp. 35,8 T	
Dana Alokasi Umum	Rp. 352,9 T	

Dari tabel diatas, transfer ke daerah dan dana desa bisa dilihat besaran dana yang diterima daerah yang ada di Indonesia, misalnya Dana Perimbangan sebesar Rp 516.4 T, Dana Desa yang berjumlah Rp 9.1 T dan lainnya yang bisa dilihat pada data diatas. Menurut Penelitian Faridah 2016 dengan judul penelitian Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sidogedung batu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Sidogdung Batu Kecamatan

Sangkapuran Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran berjalan. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidongdung Batu Kecamatan Sangkapuran Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih adanya beberapa masalah atau kelemahan yang masih harus diperbaiki oleh pemerintah desa.

Sedangkan pada penelitian Listri dan Sdiputra 2014 dengan judul penelitian Membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Bali. Yang menunjukkan bahwa (1) proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan tidak melibatkan seluruh krama Desa Pakraman melainkan hanya melalui perwakilan, (2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsistem setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom yaitu debet, kredit dan saldo), (3) dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan pengurus Desa Pakraman Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di desa pakraman.

Dari beberapa penelitian di atas, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Upaya tersebut ditempuh dengan melibatkan masyarakat desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa tidak hanya melibatkan perangkat desa secara sepihak. Sehingga dengan keterlibatan masyarakat secara aktif, maka bisa dinilai pertanggungjawaban perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Konsep tentang akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawaban dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Akuntabilitas publik merupakan elemen terpenting dan merupakan tentangan utama yang

dihadapi pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah desa, lagi pula akuntabilitas secara *filosofi* timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dana yang memadai. Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tetap waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban bagi *agency* (sebagai pemegang amanah) untuk mempertanggungjawabkan. Menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala macam aktivitas kepada *principal* (sebagai pemberi amanah). Dimana *principal* tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Dalam hubungan antara *principal* dan *agency* (*agency theory*) kemungkinan akan timbul suatu masalah apabila terdapat informasi alimetri yang menyebabkan *agency* melakukan tindakan yang menyimpang seperti pemanipulasian data sehingga laporan keuangan terlihat bagus dan tidak menggambarkan kondisi pemerintah yang seutuhnya. Berdasarkan hal tersebut akuntansi memiliki peranan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam hubungan antara *principal* selaku pemberi amanah dan kekuasaan kepada *agency* untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan *principal*.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dengan memberikan informasi dan pengungkapan (*diselasure*) aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah melalui laporan keuangan kepada seluruh *stakeholder* diperlukan karena memiliki hak

publik, yakni hak untuk tahu, hak untuk diberikan informasi dan didengar aspirasinya.

Kelemahh SDM secara langsung atau tidak langsung memengaruhi ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah daerah dan bantuan-bantuan lainnya. Kasus yang sering terjadi di desa ialah keterlambatan atau kesalahan pihak desa dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Misal dalam hal pembangunan, penyusunan APBDes, atau pelaporan kegiatan. Seperti yang telah diuraikan, tidak ada jaminan bahwa perbaikan-perbaikan dalam sistem atau peraturan ini akan menunjang akuntabilitas para pejabat jika pola perilaku para elit pemerintah masih tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai lama dalam birokrasi yang masih cenderung tidak demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi pada dua kecamatan yang berada pada Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang, dari dua kecamatan ini penulis hanya berfokus pada empat desa yaitu Desa Betete, Desa Maluk pada Kecamatan Maluk dan Desa Sekongkang Bawah, Desa Sekongkang Atas pada Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui analisis tersebut beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai (1) untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, (2) untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dengan terkait pengelolaan keuangan desa.

Untuk mencapai tujuan analisis tersebut penulis menggunakan metode penelitian Kombinasi (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumentasi dan kuisisioner pada masyarakat desa. Kuisisioner dilakukan pada 100 rensponden dalam mendukung

hasil wawancara yang dilakukan, sehingga dapat diambil kesimpulan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Tabel 2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Empat Desa Di Kecamatan Maluk Dan Kecamatan Sekongkang

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	62	62%
Perempuan	38	38%
Jumlah	100	100%

Sumber: diolah penulis

HASIL DAN DISKUSI

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Empat Desa Di Kecamatan Maluk Dan Kecamatan Sekongkang

Akuntabilitas ialah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan lebih tinggi (DPRD dan bupati) ataupun kepada masyarakat (publik). Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas pelaporan pengelolaan keuangan desa disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal, untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelaporan yang baik (Kumorotomo, 2013).

Pengelolaan pendapatan dan belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya menyangkut dasar hukum, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaannya kapan dilakukan, siapa yang akan menjadi pelakunya dalam aktivitas melaksanakan program, berapa besar anggaran yang dibutuhkan atau yang akan digunakan selama kegiatan dan target apa yang akan

dicapai nantinya dengan pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Ditegaskan dalam pengelolaan keuangan desa adanya azas partisipatif, hal ini diartikan perhal pengelolaan keuangan desa yang harus dibuka pada masyarakat luas untuk peran aktif masyarakat desa, seperti yang sudah diatur dalam undang-undang.

Dari beberapa kegunaan keuangan desa, ada beberapa desa yang banyak menggunakan keuangan desa lebih fokus pada program pembangunan desa itu sendiri tanpa melihat perberdayaan masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan dengan majunya pembangunan diharapkan maju pula pertumbuhan manusia, dan tidak kalah pentingnya peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat desa sekitar sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan yang ada di desa, agar anggaran bisa dirasakan oleh masyarakat luas, pemerintah desa tidak boleh membuat gap antara perangkat desa dan masyarakat desa.

Setiap penggunaan APBDes wajib untuk dipertanggungjawabkan, pada prinsipnya semua itu adalah upaya mewujudkan pemerintah yang bersih. Pengelolaan keuangan desa yang tidak terbuka hanya akan menyebabkan kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa semakin menurun. Jika itu terjadi, maka akan mengganggu jalannya pembangunan desa.

Tabel 3.

APBDes pada 4 (Empat) Desa di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat

Nama Desa	Anggaran Pendapatan		Anggaran Belanja	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
Desa Benete	Rp. 1,274,140,574,00	Rp. 1,536,579,685,00	Rp. 1,274,140,574,00	Rp. 1,536,579,685,00
Desa Maluk	Rp. 1,372,612,452,00	-	Rp. 1,372,612,452,00	-
Desa Sekongkang Bawa	Rp. 1,200,941,042,00	Rp. 1,329,909,378,00	Rp. 1,200,941,042,00	Rp. 1,329,909,378,00
Desa Sekongkang Atas	Rp. 1,595,452,383,00	-	Rp. 1,622,712,383,00	-

Sumber: diolah Penulis

Mengelola sistem keuangan bukanlah pekerjaan yang berat namun juga bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan ketelitian, ketangkasan dan keseriusan, apabila sistem keuangan di desa selama ini belum dilaksanakan secara sistematis. Semangat kemandirian desa yang diamanahkan oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan bisa menjadi Motivasi bagi terwujudnya otonomi desa dan yang paling diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilepaskan dari rangkaian proses perencanaan desa tahunan yang akrab disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Keluaran dari Musrenbangdes yaitu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Basis utama penyusunan APBDes yaitu dokumen RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa).

Menurut Mardiasmo (2015) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance* dimana dasarnya ialah tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan menurut World Bank (Sedarmayanti, 2009) penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya akuntabilitas.

Pemerintah desa ke empat desa yang dijadikan lokasi peneliiian, sangat banyak menggunakan anggaran untuk program pembangunan desa, menurut pemerintah desa hal ini dilakukan karena dengan pembangunan yang baik akan menciptakan kemajuan bagi desa dan tidak kalah pentingnya yaitu sikap percaya yang diberikan masyarakat kepada pemerintah desa ataupun sebaliknya, maka dari itu seharusnya pemerintah desa menjalankan perannya secara benar

terutama dalam hal pengawasan anggaran desa. Seperti yang sudah penulis jelaskan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya, pemerintah desa dalam proses pengawasan anggaran juga harus mengabarkan atau mensosialisasikan informasi kepada seluruh masyarakat desa, tidak hanya diinformasikan kepada pejabat yang lebih tinggi saja (Bupati, DPRD). Jadi pemerintah desa harus umumkan kepada masyarakat informasi keuangan desa yang ada secara detail apa benar anggaran digunakan untuk pembangunan desa.

Sulistiyani berpendapat bahwa akuntabilitas mempunyai dua kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat, daerah maupun ranah lokal (desa), dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dan masyarakat. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat desa.

Pemerintah desa harus sangat berhati-hati dengan dana yang diterima oleh desa, dengan anggaran yang banyak ini bisa terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah desa. Anggaran yang digunakan seharusnya selalu dibuat laporan pertanggungjawaban yang baik agar mudah diawasi oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat desa itu sendiri.

Seperti yang dilihat pada tabel 3 di atas bawah anggaran yang diterima oleh keempat desa ini tidaklah sedikit yaitu (1) Desa Benete Kecamatan Maluku saja mendapatkan anggaran yang mencapai Rp. 1.274.140.574.00 sebelum anggaran perubahan dan Rp. 1.536.579.685.00 setelah anggaran perubahan, (2) Desa Maluku Kecamatan Maluku mendapatkan anggaran yang mencapai Rp.

1.372.612.452.00 tahun anggaran 2016, (3) Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang yang mendapatkan anggaran yang mencapai Rp. 1.200.941.042.00 sebelum anggaran perubahan dan setelah anggaran perubahan mencapai angka Rp. 1.329.909.372.00, (4) Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang yang memperoleh anggaran mencapai Rp. 1.595.752.383.00 dan berubah setelah adanya perubahan anggaran yang mencapai Rp. 1.622.712.383.00. Dengan banyaknya anggaran yang diterima oleh pemerintah desa diatas, seharusnya pemerintah desa bisa melakukan pengawasan sumber pendapatan dan pengawasan belanja yang dilakukan oleh desa agar penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa.

Hal ini terlihat jelas oleh penulis bahwa masih belum baiknya penganggaran yang dilakukan oleh desa. Banyaknya anggaran yang tidak tepat pada posnya, hal ini dikarenakan tidak siapnya perangkat desa dalam penyusunan anggaran belanja desa yang berdampak pada banyaknya anggraan yang digunakan tidak pada posnya oleh pemerintah desa. Seperti yang kita ketahui bahwa penyusunan APBDes yang dilakukan oleh pihak desa sudah dilakukan dengan sekuat tenaganya, hanya masih kurang. Desa selalu melakukan musyawarah desa bakal sampai ke dusun-dusun. Hal ini diharapkan bisa memuat semua pendapat yang diberikan oleh masyarakat desa tentang pengelolaan keuangan desa, baik itu pendapatan desa maupun belanja desa. Untuk melihat siklus akuntabilitas yang baik seharusnya pemerintah desa melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa kedepannya.

Sistem akuntabilitas kinerja merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada dasarnya meliputi tatanan penyusunan rencana, pengukuran, dan pelaporan atau evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggaran

dari pemerintah desa. Berikut ini bagan siklus akuntabilitas kinerja menurut Sjahrudin sebagai berikut:



Bagan di atas bisa membuktikan bahwa siklus akuntabilitas kinerja tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh keempat desa lokasi penelitian, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam proses pengelolaan keuangan desa yang baik, baik itu dari unsur penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan lalu pengukuran kinerja pelaksana yang baik guna menjalankan pelaksanaan sesuai dengan yang sudah direncanakan maupun pertanggungjawaban atau evaluasi yang benar-benar dilakukan dengan standar yang sudah diamanahkan oleh undang-undang.

Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, pengelolaan keuangan dilaksanakan setiap tahun berjalan. Oleh karena hal itu, proses pelaksanaan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban atau evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari keuangan ini dibukukan sedemikian rupa oleh perangkat desa walaupun ada beberapa format pembukuan yang tidak

mengikuti petunjuk pembukuan dikarenakan belum fasenya perangkat desa dalam hal ini.

Masalah lainnya yang sering dihadapi oleh pihak desa ialah pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang diberikan oleh masyarakat untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membangun. Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu untuk mencapai kesempurnaan tujuan program keuangan desa secara umum di empat desa tersebut (Desa Benete, Desa Maluk, Desa Sekongkang Bawah, Desa Sekongkang Atas) dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dirangkum bahwa kebijakan yang diambil keempat desa dalam proses pengelolaan keuangan desa sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip tanggungjawab, walaupun masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sedangkan untuk beberapa hal lain ada Desa Maluk dan Sekongkang Bawah masih belum terlalu baik dalam pengelolaan keuangan desa antara lain (1) kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa (APBDes). (2) rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan keuangan desa (APBDes).

Tabel 4.
Indeks Tentang Pengelolan Keuangan Desa Pada 4 (Empat) Desa

Desa	Nilai Indeks			Keterangan Indeks		
	1	2	3	1	2	3
Desa Benete	2.52	2.19	2.60	Kurang	Kurang	Kurang
Desa Maluk	2.93	2.31	2.69	Cukup	Kurang	Cukup
Desa Sekongkang Bawah	2.92	2.45	2.72	Cukup	Kurang	Cukup
Desa Sekongkang Atas	2.28	2.24	3.05	Kurang	Kurang	Cukup

Sumber: diolah penulis

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat desa, agar pemilihan dan pengambilan keputusan tentang masalah yang dihadapi masyarakat desa bisa diambil dengan solusi yang terbaik untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang upaya aparatur pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan desa bisa langsung dilihat pada tabel dibawah ini yang memperlihatkan bahwa 100 responden yang berada pada Desa Benete, Desa Maluk kecamatan Maluk dan Desa Sekongkang Bawah, Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dengan rincian sebagai berikut:

Pada tabel 4 hasil indeks tentang pengelolaan keuangan desa penomoran 1, 2 dan 3 masing-masing perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Bisa dilihat bahwa (1) Desa Benete Kecamatan Maluk nilai indeks pada Perencanaan 2.52 (Kurang). Pelaksanaan 2.19 (Kurang) dan pertanggungjawaban 2.60 (Kurang), (2) Desa Maluk Kecamatan Maluk nilai indeks pada perencanaan mencapai 2.93 (Cukup). Pelaksanaan 2.31 (Kurang) lalu pertanggungjawaban 2.69 (Cukup), (3) Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang dengan nilai

indeks perencanaan 2.92 (Cukup), pelaksanaan 2.45 (Kurang) dan pertanggungjawaban 2.72 (Cukup), (4) Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang dengan nilai indeks perencanaan sebesar 2.28 (Kurang), pelaksanaan sebesar 2.24 (Kurang) dan pertanggungjawaban 3.05 (Cukup).

Dari hasil indeks (kuesioner) yang disebar ke 4 (empat) desa pada Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang, penulis dapat menjelaskan bahwa akuntabilitas terkait pertanggungjawaban laporan keuangan desa baru beberapa desa yang telah melakukan pertanggungjawaban laporan keuangan desa secara baik. Artinya beberapa desa tersebut telah melakukan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas yang baik harus dilakukan keterbukaan prosedur/tata cara, pejabat yang bertanggungjawab, waktu penyelesaian dan rincian biaya harus benar-benar terbuka untuk masyarakat agar mudah diketahui oleh masyarakat baik diminta maupun tidak diminta. Pemerintah desa harus melakukan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang akan dilayani. Hal tersebut terjadi karena ke empat desa tersebut terdapat banyak golongan dan suku yang berbeda. Jangan sampai dengan adanya perbedaan akan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah desa.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut ialah akuntabilitas. Sebeni dan Ghozali menyatakan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dikalsanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Data diatas seolah-olah dibantah oleh pemerintah desa yang berpendapat bahwa persoalan pertanggungjawaban keuangan desa pihak pemerintah desa sudah melakukannya dengan sangat baik, itu bisa dilihat dari hasil laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pejabat desa, pemerintah desa juga selalu menudang masyarakat untuk ikut serta dalam

proses pertanggungjawaban atau LPJ. Hal ini sangat penting dilakukan karena masyarakat juga harus tahu terkait laporan tersebut. Jadi tidak hanya pemerintah yang lebih tinggi saja yang tahu (pemerintah daerah). Apa yang disampaikan pihak pemerintah desa di atas sangat bertentangan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat desanya sendiri, hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Persoalan ini apabila tidak segera diperbaiki akan menjadi masalah yang besar dan akan memperlambat pembangunan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa pada empat desa di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa dari perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah berjalan walaupun masih ada kekurangan dalam prosesnya atau masih ada kelemahan.

Perencanaan program keuangan desa secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya musyawarah wujud dari partisipasi masyarakat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat untuk selalu ikutserta dalam proses perencanaan program desa. Pelaksanaan program telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen sistem aturan, tujuan sasaran, visi-misi, hasil, serta sasaran yang sudah dipastikan kedepannya oleh pemerintah desa. walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih terbatas pada pertanggungjawaban administratif, sedangkan secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna.

Pertanggungjawaban atau pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perwusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan keuangan desa secara administratif sudah cukup baik. Terbukti dari surat pertanggungjawaban (SPJ)

yang dibuat dalam II tahap yang menjadi aturan dalam peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016. Namun dalam hal pertanggungjawaban secara teknis dalam beberapa program masih terjadi kendala. Kendala utama karena rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam proses pertanggungjawaban. Sehingga masih memerlukan perbaikan secara teknis dalam pengelolaan keuangan desa tahun berikutnya.

REFRENSI

- Dwiyanto, Agus. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faridah, f. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes). *Jurnal ilmu & riset akuntansi*, 4(5).
- Nurtafzila L. (2013) *Standar akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JKAP Vol 17 No 1 Mei 2013*.
- Lestari, a. K. D., atmadja, a. T., se, a., adiputra, i. M. P., se, s., & si, m. (2014). Membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan desa pakraman kubutambahan, kecamatan kubutambahan, kabupaten buleleng, provinsi bali (sebuah studi interpretif pada organisasi publik non pemerintahan)
- John T. Ishiyama dan Marijke breuning. (2013). *Ilmu Politik dalam Paradigma abad ke 21*. Jakarta: Kencana Prenada media group.
- Kumorotomo Wahyudi. (2013). *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- _____.(2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekongkang Atas Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes) Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Desa Maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perubahan Desa Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.